



BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR DAN PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI PASAR DENGAN
SISTEM *E-RETRIBUSI*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan retribusi pelayanan pasar dan pelayanan persampahan/ kebersihan di pasar, perlu pengembangan tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi berbasis teknologi informasi melalui *E-Retribusi*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/ Kebersihan di Pasar Dengan Menggunakan *E-Retribusi*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 125);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI PASAR DENGAN SISTEM *E*-RETRIBUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar.
3. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar.
4. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
5. Sistem Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan Di Pasar Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Sistem *E* Retribusi adalah Sistem *Host To Host* penerimaan Retribusi Daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah.
6. Sistem Informasi Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar secara elektronik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi Retribusi Pasar adalah sistem pengolahan transaksi yang terorganisir, dijalankan sesuai prosedur dan menghasikan informasi pengelolaan Retribusi Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar dalam bentuk laporan.

7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
11. Kartu Identitas Diri Pelanggan yang selanjutnya disebut IDPEL adalah kartu yang memuat data diri pelanggan untuk keperluan pembayaran Retribusi secara elektronik.
12. Agen Laku Pandai adalah penyedia layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak bank, dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
13. Anjungan Tunai Mandiri yang dalam bahasa Inggrisnya adalah *Automatic Teller Machine* selanjutnya disingkat ATM adalah mesin untuk melakukan transaksi perbankan secara mandiri, mulai dari transfer hingga tarik tunai.
14. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah alat penerima pembayaran yang dapat menghubungkan antar rekening bank, sebagai salah satu bentuk transaksi non tunai.
15. Struk pembayaran adalah hasil *print out* dari alat elektronik sebagai alat bantu pembayaran Retribusi secara elektronik.
16. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
17. Bupati adalah Bupati Bantul.
18. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul
19. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar melalui Sistem *E*-Retribusi Pasar dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan;
 - c. manfaat; dan
 - d. akuntabilitas
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu berorientasi pada mengurangi penggunaan sumber daya (waktu, tenaga dan biaya) untuk mencapai pengelolaan Retribusi yang maksimal.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu memberikan jaminan keamanan dalam transaksi pengelolaan retribusi kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, Daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (5) Asas akuntabilitas sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan Retribusi dapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Pemungutan dan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar secara eletronik dalam rangka mewujudkan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang cepat, akurat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk :

- a. mempercepat pelayanan dan penerimaan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar;
- b. meningkatkan akurasi data penerimaan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar;

- c. mempermudah Wajib Retribusi dalam mengetahui besaran Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar yang harus dibayar; dan
- d. melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar secara lebih efisien serta akuntabel.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur:

- a. tata cara pemungutan, pembayaran, dan penagihan;
- b. Sistem Informasi Retribusi Pasar;
- c. pemanfaatan;
- d. tata cara pemberian pengurangan/keringanan dan pembebasan Retribusi;
- e. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- f. penghapusan piutang Retribusi; dan
- g. pengawasan, pengendalian, dan pelaporan.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar, meliputi:
 - a. penggunaan kios; dan
 - b. penggunaan los
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pemrosesan sementara dan/atau ke tempat pembuangan sementara; dan
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pemrosesan sementara dan/atau ke tempat pembuangan sementara ke lokasi pemrosesan/pemrosesan akhir sampah.

Pasal 7

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar dipungut setiap 1 (satu) bulan sekali dengan menggunakan SKRD yang terintegrasi dengan sistem pembayaran elektronik yang disebut IDPEL.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha perdagangan dengan memanfaatkan fasilitas jasa layanan Pasar berupa kios maupun los wajib memiliki IDPEL.
- (3) IDPEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data Wajib Retribusi;
 - b. lokasi Pasar;
 - c. ukuran fasilitas Pasar yang digunakan; dan
 - d. besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar;
- (4) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha perdagangan dengan memanfaatkan fasilitas jasa layanan Pasar berupa kios maupun los namun tidak memiliki kartu IDPEL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran ; dan/atau
 - b. larangan berdagang dengan memanfaatkan fasilitas pasar.
- (5). Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 terdiri atas unsur:

- a. setiap orang atau badan yang melakukan usaha perdagangan dengan memanfaatkan fasilitas jasa Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- b. petugas pemungut Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar; dan
- c. bank/lembaga keuangan Penerima adalah bank umum, badan/lembaga keuangan dan kantor pos yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar yang terutang oleh Wajib Retribusi dibayar lunas sesuai dengan SKRD yang dimuat dalam IDPEL.
- (2) Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Sistem *E*-Retribusi.
- (3) Sistem *E*-Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 2 (dua) sistem, yaitu:
 - a. sistem pembayaran non tunai; dan
 - b. sistem elektronik/digital.
- (4) Sistem pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. *teller* atau loket; atau
 - b. Agen Laku Pandai.
- (5) Sistem elektronik/digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui:
 - a. ATM;
 - b. *EDC*;
 - c. *mobile banking*;
 - d. *fintech*; atau
 - e. *e-commerce*.
- (6) Pembayaran melalui *teller* atau loket dan Agen Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Wajib Retribusi yang belum/tidak memiliki rekening di Bank BPD DIY.
- (7) Pembayaran melalui ATM dan *EDC* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan b, dilakukan oleh Wajib Retribusi yang memiliki rekening tabungan di Bank BPD DIY dengan menggunakan kartu ATM Bank BPD DIY.
- (8) Pembayaran melalui *mobile banking* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilakukan oleh Wajib Retribusi yang memiliki rekening tabungan di Bank BPD DIY dengan menggunakan ponsel melalui aplikasi yang disediakan oleh Bank BPD DIY.

- (9) Pembayaran melalui *fintech* dan *e-commerce* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dan f, dilakukan oleh Wajib Retribusi yang memiliki akun pada *fintech* dan *e-commerce* yang di dalamnya terdapat sejumlah dana yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran Retribusi.
- (10) Pembayaran oleh Wajib Retribusi dilaksanakan paling lambat pada hari kerja terakhir pada bulan berjalan.
- (11) Apabila hari kerja terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (10) jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 10

Bukti pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar berupa :

- a. slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran melalui teller/loket yang disediakan oleh Bank BPD DIY; atau
- b. *paperless* struk/resi, untuk pembayaran melalui *mobile banking*, *fintech*, *e-commerce*, agen laku pandai, dan/atau QR Code.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penagihan

Pasal 11

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10) dan ayat (11) atau kurang bayar, maka akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari nilai Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih menggunakan STRD.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas menerbitkan Surat Teguran sebelum melakukan penagihan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Penerbitan Surat Teguran dikeluarkan setelah 1 (satu) hari sejak berakhir jatuh tempo pembayaran secara tersistem dalam aplikasi yang terkoneksi antara Dinas dengan Bank BPD DIY Cabang Bantul.
- (3) Apabila dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran, Wajib Retribusi belum dapat membayar sesuai jumlah tertagih pada STRD, maka Kepala Dinas memanggil Wajib Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar, untuk dilaksanakan pembinaan sebagai upaya pengambilan kebijakan lebih lanjut.
- (4) Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV SISTEM INFORMASI RETRIBUSI PASAR

Pasal 13

- (1) Sistem Informasi Retribusi Pasar dilaksanakan oleh Dinas bekerjasama dengan Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 14

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN/
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan/keringanan Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan/keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan/keringanan atas besarnya jumlah Retribusi yang terutang dalam SKRD kepada Kepala Dinas secara tertulis dengan dilampiri:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 2. SKRD.
 - b. pegawai yang ditunjuk mengadakan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas;
 - c. Kepala Dinas setelah menerima laporan hasil penelitian, mempertimbangkan apakah permohonan pengurangan/keringanan Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar diterima atau ditolak;
 - d. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak menerima permohonan diterima lengkap, harus memberikan keputusan;
 - e. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf d berupa menolak atau menerima permohonan pengurangan/keringanan Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar.

BAB VII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar dikembalikan kepada Wajib Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

- (3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan dengan menerbitkan SKRDLB.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar.

BAB VIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di pasar yang tercantum dalam SKRD atau STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena sudah kedaluwarsa.
- (3) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar yang tercantum dalam SKRD atau STRD, walaupun hak untuk melakukan penagihan belum kedaluwarsa juga dapat dihapuskan apabila piutang retribusi tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
- (2) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu wajib retribusi yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dari hasil penjualan harta peninggalan tidak mencukupi untuk melunasi utang retribusinya.

BAB IX

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang telah melaksanakan pembayaran elektronik akan menerima bukti pembayaran.
- (2) Bukti pembayaran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Sistem Informasi Retribusi Pasar yang digunakan untuk kegiatan pengawasan, pengendalian dan pelaporan.
- (3) Kegiatan pengawasan, pengendalian dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengendalian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pengelolaan pendapatan daerah.

BAB X

GANGGUAN SISTEM

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi gangguan teknis pada Sistem *E*-Retribusi dalam jangka waktu lebih dari 1x24 jam, dilakukan prosedur pembayaran Retribusi secara tunai dengan tanda terima.

- (2) Jika terjadi gangguan teknis pada Sistem *E*-Retribusi dan belum dapat diperbaiki hingga melewati batas akhir pembayaran Retribusi, maka Wajib Retribusi tidak dikenakan denda.
- (3) Penyetoran pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai ke Bank oleh Petugas Pemungut Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Sistem *E*-Retribusi terjadi gangguan sistem informasi dalam antara Bank dan Dinas, pengiriman data ditunda untuk informasi *update* data *E*-Retribusi yang telah diproses.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar wajib dilakukan melalui Sistem *E* Retribusi terhadap seluruh Pasar Rakyat paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 157 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Untuk Kios dan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Pasar (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 157) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 Juli 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 21 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 58



